

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Kecamatan

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi di wilayah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Sebelum memaparkan hasil data secara lebih dalam, terlebih peneliti akan menjelaskan kondisi dari Kecamatan Kadur yang menjadi lokasi penelitian sebagai berikut:

Kecamatan Kadur merupakan salah satu Kecamatan yang berada di ujung timur Kabupaten Pamekasan. Di sebelah utara Kecamatan Kadur berbatasan dengan Kecamatan Pakong dan wilayah selatan berbatasan dengan Kecamatan Larangan. Sedangkan di sebelah barat Kecamatan Kadur berbatasan dengan Kecamatan Pegantenan dan disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep. Adapun luas Kecamatan Kadur keseluruhan wilayahnya 52,42 km² dari 205 ha tanah sawah dan 4.306 ha tanah kering. Secara geografis Kecamatan Kadur terletak pada 1130 19'-1130 58' BT dan 651'-731' LS.

Kecamatan Kadur terdiri dari 10 desa dengan wilayah terluas terletak di Desa Pamoroh dengan luas $\pm 9,66$ km² dan wilayah terkecil terletak di Desa Gagah dengan luas $\pm 1,55$ km². Sebagian besar masyarakat Kecamatan Kadur 90% hidup dengan mata pencaharian

sebagai petani dan perkebunan. Adapun wilayah kerja Kecamatan Kadur adalah sebagai berikut:

1. Desa Pamaroh
2. Desa Pamoroh
3. Desa Bangkes
4. Desa Kadur
5. Desa Bungbaruh
6. Desa Sokolelah
7. Desa Gagah
8. Desa Kartagena Laok
9. Desa Kartagena Tengah
10. Desa Kartagena Daya


Struktur Organisasi Kecamatan Kadur merupakan unsur pendukung tugas Bupati sebagai pengawas internal mempunyai kewenangan lain yaitu melakukan pembinaan kepada SKPD di wilayah Kabupaten Pamekasan, serta berfungsi sebagai lembaga yang memberikan masukan kepada Kepala Daerah.

Adapun struktur organisasi kecamatan sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan dan dijabarkan dalam peraturan Bupati Pamekasan Nomor 74 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas dan fungsi kecamatan

Rekapitulasi Data Kependudukan Per Desa Kec. Kadur

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pamaroh	2,646	2,664	5,310
2	Pamoroh	3,583	3,772	7,355
3	Sokolelah	1,018	1,104	2,122
4	Gagah	478	475	953
5	Kertagena Laok	1,344	1,509	2,853
6	Kertagena Tengah	1,976	2,181	4,157
7	Bungbaruh	2,637	2,728	5,365

8	Kadur	3,728	3,929	7,657
9	Bangkes	4,661	4,995	9,656
10	Kertagena Dajah	1,390	1,415	2,805
	Jumlah	23,461	24,772	48,233



2. Pandangan Masyarakat dan Keluarga Bagi Pelaku Praktek Poligami Dengan Alasan Memenuhi Kebtuhan Biologis.

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap beberapa kepala keluarga selaku pelaku praktik poligami, rata-rata semuanya beralasan bahwa kebutuhan biologis sebagai dasar utama dalam melakukan poligami. Alasan ketidak puasan atas pelayanan yang dilakukan oleh istri pertama dalam berhubungan badan menjadikan seorang suami berinisiatif untuk menambah istri lagi sehingga seorang suami harus

melakukan praktik poligami sebagaimana yang telah diterangkan di atas.

Pandangan masyarakat dan keluarga dalam menyikapi praktek poligami dengan alasan kebutuhan biologis beragam, dilihat dari beberapa respon masyarakat saat penulis melakukan wawancara mengenai praktek poigami yang dilakukan oleh seorang suami dengan alasan kebutuhan biologis yang dirasa kurang dari seorang istri pertama, respon masyarakat mengenai poligami dengan alasan kebutuhan bilologis boleh dilakukan apabila seseorang mempunyai kebutuhan asalkan dapat berlaku adil, seperti yang dikatakan oleh bapak Moh. Dahrah yang merupakan masyarakat Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan pada saat diwawancara oleh penulis.

“jika nanya kepada saya, saya rasa poligami itu boleh untuk dilakukan bagi seseorang yang membutuhkan asalkan dapat berlaku adil, apalagi kebutuhan seperti itu yang jika hasratnya tinggi tapi istri dalam keadaan berhalangan maka kemana seorang suami akan menyalurkan, jika ada istri kedua kan enak, masih ada satu dalam istilahnya cadangan .¹”



¹ Moh. Dahrah, *masyarakat*, wawancara Langsung (Kamis 6 Desember 2022) PM 10.33 WIB di Kediannya.

Dokumentasi wawancara kepada bapak Moh. Dahrah (masyarakat Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)

Berbeda dengan sebagian orang juga mengatakan bahwa poligami dengan alasan kebutuhan biologis dirasa tidak perlu untuk dituruti karena itu merupakan nafsu belaka jika dibandingkan dengan keadaan dulu pada zaman Rasulullah yang murni karena tuntutan agama, sehingga jika karena alasan kebutuhan biologis masyarakat menilai semuanya pasti juga merasakan kebutuhan tersebut, seperti yang di katakana oleh bapak Fadholi selaku masyarakat Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

“saya menilai bahwa pelaku poligami dengan alasan memenuhi kebutuhan biologis adalah suatu keadaan yang tidak perlu dituruti, saya beranggapan bahwa poligami yang dilakukan saat ini hanya karena hawa nafsu saja, berbeda dengan masa Rasulullah dulu, beliau melakukan poligami karena tuntutan Agama.”²



² Fadholi, “Masyarakat”, Wawancara Langsung (Kamis 8 Desember 2022) Pkl 16.25 WIB di Kediannya.

Bukan tanpa dasar bapak Fadholi mengatakan hal demikian, karena mengingat banyaknya praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan karena keinginan nafsu saja, ingin dilihat oleh orang lain dan lain sebagainya.

Selain itu, masyarakat terutama pelaku poligami beserta keluarga mereka juga memberikan wacana tentang apa yang dinamakan poligami dengan disertai alasan mengapa mereka melakukan praktek poligami sebagai jalan utama untuk mencukupi kebutuhan biologis mereka, seperti yang di paparkan oleh bapak Sutrisno selaku kepala keluarga yang telah melakukan praktek poligami sebagai alasannya untuk kebutuhan biologisnya.

“Poligami adalah beristri lebih dari satu, itu yang saya ketahui melalui pengajian-pengajian yang saya ikuti. Kan ada juga Kiai yang membahas tentang poligami tersebut, dan itu dalam hukum Islam diperbolehkan, mengenai mengapa alasan saya berpoligami, ya tentu karena saya merasa kurang lebih-lebih jika istri saya dalam keadaan haid maka saya tidak dapat



³ Sutrisno, “*Suami*”, Wawancara Langsung (Jum’at 2 September 2022) Pkl 15.35 WIB di Kediannya.

Dokumentasi observasi kepada bapak Sutrisno (kepala keluarga dalam poligami)

Beliau juga mempertanyakan perihal apa yang akan dilakukannya apabila beliau dalam keadaan ingin melakukan suatu hubungan dengan istrinya namun sang istri dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan haid, yang justru itu semua akan terasa berat untuk di terima, mengingat hubungan suami istri merupakan suatu kebutuhan yang perlu adanya tindakan dan harus di salurkan.

“Tentu, karena jika saya tidak melakukan poligami dan pada saat pelayanan dari istri prtama saya, namun istri saya dalam keadaan haid atau sakit, saya harus kemana.?”

Setelah melihat alasan seorang laki-laki melakukan poligami maka, anggota keluarga tidak bisa berbuat apa-apa mengingat kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan berumah tangga, perasaan kaget dari pihak keluarga dari pihak suami pada saat mengatakan ingin berpoligmi tidak dapat di samarkan, mengingat apabila alasan dan izin poligaminya kepada istri pertama tidak dapat diterima dikhawatirkan akan menjadi permasalahan dalam keluarganya yang mengakibatkan pertengkaran dan perceraian, seperti yang dikatakan oleh keluarga bapak Moh. Siddiq selaku seorang suami yang melakukan praktek poligami.

“Jujur, saat itu saya kaget, bukan tanpa alasan, jika dia (Moh. Siddiq) izin untuk melakukan poligami kepada istrinya dan sang istri tidak mengizinkan, kami khawatir akan terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perceraian mengingat kebutuhan biologis itu tidak main-main apabila istri pertama

tidak bisa memberikan kepuasan kepada suaminya, sedangkan melakukan perzinahan tidak diperbolehkan oleh istrinya.⁴”

Hal demikian justru tidak dapat di salahkan, karena prinsip dan keinginan orang berbeda-beda dalam suatu keadaan, apalagi seseorang yang hormone seksualnya sangat tinggi dalam suatu hubungan, yang justru apabila tidak di salurkan akan membuat seseorang menjadi bingung mau di bawa kemana dan akan bersama siapa untuk menyalurkan hasratnya, hal demikian jika tidak dengan berpoligami akan memicu terjadinya suatu hubungan terlarang baik dalam agama dan norma yang berlaku di Madura.

Adapun pemaparan Bapak Moh. Siddiq sendiri selaku kepala rumah tangga menjelaskan bahwa ia melakukan poligami di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan adalah kebutuhan biologis yang tinggi. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Saya merasa suka dengan Halimah, saya juga sadar sudah mempunyai istri. Namun, Istri pertama sibuk dan juga sakit-sakitan. Sedangkan, hasrat saya sudah tidak tertahan lagi dan butuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tentunya yang halal menurut agama. Jika cara ini tidak dilakukan maka saya akan jatuh ke lembah dosa dengan mencari kepuasan di tempat lain. Tidak ada alasan lain selain dalam pernikahan kedua.⁵”



⁴ Sa
14.
⁵ M
di F

Dokumentasi observasi kepada keluarga bapak Moh. Siddiq (selaku kepala keluarga poligami)

Hal senadapun di sampaikan Bapak Atmo selaku kepala rumah tangga menjelaskan bahwa mengapa ia melakukan poligami di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan adalah kebutuhan biologisnya yang tinggi dan haid bulanan. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Istri pertama saya selalu sibuk dengan urusan dapur dan anak-anak. Belum lagi dengan masalah tamu bulanan yang sering menjadi penghalang ketika saya berhubungan badan. Istri pertama selalu beralasan capek dan gak selera untuk melakukan hubungan suami-istri. Kemudian, alasan yang paling saya tidak sukai adalah masalah datang bulan (menstruasi). Jika sudah haid pasti lama. Padahal, pada saat-saat tertentu kebutuhan biologis saya sudah mencapai puncaknya. Namun, Istri tidak bisa melayani dengan berbagai macam alasan. Jika masalah pemenuhan kebutuhan biologis (hasrat seksual) tidak cepat teratasi, saya juga yang nantinya rugi. Sebab, pada waktu-waktu tertentu pikiran dan angan-angan ini selalu saja mengarah pada perzinaan dengan mencari perempuan lain yang tidak halal sebagai pemuas hasrat seksual. Alasan seperti menurut saya pribadi sangat-sangat penting keberadaannya. Hal ini dikarenakan, hubungan seksual merupakan salah satu kebutuhan penting yang harus tersalurkan dalam kehidupan rumah tangga. Untuk alasan lain mengapa saya bisa melakukan poligami kayaknya tidak ada⁶



⁶ At
Kec

Dokumentasi observasi kepada keluarga bapak Atmo (Selaku kepala keluarga poligami)

Bapak Moh Naba'i selaku seseorang yang juga melakukan praktek poligami dengan alasan yang sama juga memaparkan perihal keadaannya apabila beliau dalam situasi menginginkan suatu hubungan dengan istrinya namun sang istri tidak dapat melayani karena beberapa faktor yang terjadi diantaranya haid, kecapean dan bahkan sakit, beliau memaparkan alasan melakukan praktek poligami sebagai jalan utama yang mengharuskan melakukan praktek tersebut untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan nantinya, dalam sesi wawancara beliau mengatakan

“Saya rasa setelah saya berfikir lebih dalam, memang seharusnya saya beristri lebih dari satu karena itu tadi, saya merasa kurang jika kebutuhan biologis saya tidak tersalurkan secara maksimal, belum lagi jika istri saya dalam keadaan sakit ataupun haid, saya kebingungan sendiri jadinya dan bisa-bisa saya bermain dengan perempuan lain”⁷.



Dokumentasi observasi kepada keluarga bapak Naba'i (selaku kepala keluarga poligami)

Dalam pernyataan lain beliau juga mengatakan bahwa alasan dalam melakukan praktek poligami tidak ada lain hanya karena faktor kebutuhan biologis yang mengharuskan, sehingga apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa beliau melakukan praktek poligami hanya karena ingin dilihat oleh orang lain itu salah besar, karena keinginan berpoligami justru dipicu akibat kebutuhan seksualitas tinggi yang di miliki.

“Alasan saya berpoligami hanya itu saja, tidak lebih dan tidak ada alasan lain lagi, semuanya murni karena faktor kebutuhan”

Alasan serupa juga di berikan oleh bapak Pardi yang juga menjadi penguat dari perkataan Bapak Sutrisno di atas, beliau juga mengatakan bahwa alasan utama dan paling utama dalam melakukan praktek poligami adalah kebutuhan biologis tersebut, tidak ada alasan-alasan lain yang menjadikan praktek poligami sebagai jalan untuk bisa di lihat orang dan lain sebagainya, seperti yang dilakukan di luaran sana.

“Alasan saya berpoligami hanya satu, yaitu kebutuhan biologis yang sangat tinggi, tidak ada alasan-alasan lain lagi seperti yang terjadi di masyarakat luar karena ingin viral dan lain



Dokumentasi observasi kepada keluarga bapak Pardi (selaku kepala keluarga poligami)

Meski demikian, hubungan baik dalam keluarga tetap terjaga, tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa faktor yang menyebabkan pertengkaran yang tidak bisa di elakkan, karena kecemburuan antara istri pertama dan kedua dalam hal pembagian nafkah dan kasih sayang, maka dari itu jalan utamanya adalah seorang suami harus faham betul dengan kondisi keluarganya lebih-lebih dalam perihal kasih sayang yang di berikan kepada para istri-istrinya.

Maka dari itu Bapak Pardi mengatakan bahwa dampak yang terjadi akibat praktek poligami yang dia lakukan di rasa tidak ada justru sebaliknya yaitu kebahagiaan yang di rasakan, meskipun di waktu-waktu tertentu mendapati diantara kedua istrinya tidak akur di akibatkan rasa cemburu yang di rasakannya, namun semuanya di anggap biasa olehnya.

“Dampak setelah saya berpoligami saya rasa tidak ada, malah lebih enak saja, walau terkadang ada waktu dimana istri-istri

saya saling tidak tutur sapa, saya rasa itu sudah biasa palingan karena cemburu”

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Sutrisno, namun beliau lebih mengatakan kepada permasalahan-permasalahan kecil yang melibatkan kedua istri yang saling cemburu akibat perasaan yang mereka miliki, implikasi dari kecemburuan tersebut terkadang diantara mereka tidak ada yang mau memasak dan bahkan melayani suaminya, yang justru itu menjadi pelajaran dan sebagai nilai tambah bagi seorang suami agar tetap berlaku adil dalam pemberian nafkah bagi para istri-istrinya, sehingga kejadian yang berimplikasi kecil tidak menjadi besar di kemudian hari.

“Dampaknya tidak terlalu, jika saya katakan hanya sebatas kesalah fahaman kecil saja mengenai tuntutan mereka yang menimbulkan pertengkaran kecil dalam keluarga, kadang juga sampai tidak memasak dan juga tidak mau di ajak tidur bareng”.

Meski demikian, kehidupan rumah tangga mereka masih aman-aman saja dan tidak ada sesuatu yang serius terjadi dalam hubungan keluarganya, mekipun status istri kedua dalam hal administrasi tidak di daftarkan di KUA dan hanya sebatas menikah sirri namun masih bisa menjalani kehidupan yang bahagia, terbukti dari beberapa pertanyaan yang mempertanyakan tentang kehidupan berumah tangga setelah melakukan praktek poligami baik ke pihak suami, istri pertama dan kedua, dan dari beberapa keluarga yang menjadi objek penelitian tentang poligami dengan alasan kebutuhan biologis, rata-rata mengatakan bahwa kehidupan rumah tangganya masih bisa bertahan

hingga sekarang, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pardi selaku seorang suami yang diminta langsung oleh istri pertamanya untuk menikah lagi dengan sahabatnya sendiri, beliau mengatakan:

“Hingga saat ini aman nyaman karena kaduanya sama-sama faham dan tidak terlalu banyak menuntut, dan kebetulan perkenalan saya dengan istri kedua saya karena istri saya yang memperkenalkan, mereka bersahabat dan juga kemungkinan besar istri pertama saya merasa kelelahan dengan tingginya hasrat saya untuk berhubungan.”

Dengan alasan yang demikian, keluarga Bapak Pardi masih bisa bertahan dalam hubungan keluarganya bahwa tidak mudah untuk dilakukan oleh orang lain, pengakuan dari istri kedua dari salah satu pelaku praktek poigami juga memaparkan bahwa dia bersedia menjadi istri kedua alasannya karena laki-laki yang hendak menikahinya itu adalah orang baik dan bertanggung jawab, hal itu dapat dia ketau karena pertemanan dengan istri pertama dan sedikit banyak tau tentang kebaikan seorang lelaki yang saat ini menjadi suaminya.

“Alasannya adalah saya telah mengetahui sikap dan perilaku suami saya dari dulu seperti apa, dia baik dan juga dapat bertanggung jawab kepada istri-istrinya yaitu saya dan sahabat saya sendiri (istri pertamanya), karena dulu saya dengan istri pertama suami saya berteman⁹.”

Hal serupa juga terjadi di dalam hubungan keluarga Bapak Atmo, beliau mengatakan bahwa hubungan dalam keluarganya masih akur-akur saja di jalani walau terkadang ada beberapa permasalahan yang timbul akibat praktek poligami yang beliau lakukan, namun meski

⁹ Bunga (Inisial), “*Istri kedua*”, Wawancara Langsung (Sabtu 08 Desember 2022) Pkl 08.21 WIB di Kediannya.

demikian sesuatu yang menyebabkan keretakan serius dalam hubungan keluarganya masih belum di rasakan hingga saat ini.

“Alhamdulillah hingga saat ini keluarga saya akur-akur saja dan saya rasa ini lebih baik dari pada sebelumnya, meskipun terkadang ada permasalahan yang timbul”.

Untuk itu, dapat kita simpulkan bahwa semua yang seakan tidak mungkin di lakukan oleh semua orang, tidak menutup kemungkinan untuk bisa di lakukan oleh Sebagian orang, asalkan dalam keadaan dan kebutuhan yang mengharuskan, dengan komunikasi dan cara yang baik semuanya pasti ada jalan.

B. Temuan Penelitian

Dari paparan data yang di peroleh peneliti melalui wawancara dengan beberapa informan tentang Poligami Dengan Alasan Memenuhi Kebutuhan Biologis Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan) maka dapat kita ketahui poin-poin sebagai berikut:

1. Pandangan Masyarakat dan Keluarga Bagi Pelaku Praktek Poligami Dengan Alasan Memenuhi Kebtuhan Biologis

Berdasarkan temuan yang terjadi di lapangan mengenai Poligami Dengan Alasan Memenuhi Kebutuhan Biologis Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan), dapat dipaparkan bahwa masyarakat diwilayah Kecamatan Kadur melakukan praktek poligami dengan beberapa faktor jika dapat di katakana secara umum yang diantaranya:

- 1) Alasan berpoligami murni karena faktor kebutuhan biologis seorang suami, bukan semata karena ingin di kenal dan menjadikan praktek poligaminya sebagai tontonan masyarakat.
- 2) Pernikahan dengan istri kedua rata-rata tidak didaftarkan kepengadilan agama, hanya sebatas menikah yang disahkan secara agama.
- 3) Kebaikan seorang laki-laki menjadi alasan kerelaan seorang perempuan menjadi istri kedua
- 4) Adanya kerelaan dari istri pertama untuk melakukan praktek poligami dikarenakan kelelahan dengan kebutuhan biologis suami.
- 5) Respon masyarakat beragam, ada yang mengatakan boleh karena itu merupakan suatu kebutuhan, ada yang mengatakan tidak boleh karena mengikuti hawa nafsu.

C. Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat dan Keluarga Bagi Pelaku Praktek Poligami Dengan Alasan Memenuhi Keptuhan Biologis

Kebutuhan merupakan suatu hal yang perlu adanya tindakan yang mengakibatkan seseorang dapat melakukan, bagaimanapun caranya seseorang harus bisa merealisasikan apa yang di butuhkan dalam kehidupan mereka secara sempurna, seperti halnya kebutuhan seseorang dalam segi makanan tempat tinggal dan lain sebagainya. Namun, yang menjadi persoalan dalam pembahasan kali ini adalah

seseorang yang mempunyai kebutuhan biologis yang menjadikan kebutuhan tersebut untuk melakukan praktek poligami.

Kebutuhan biologis adalah kebutuhan dasar manusia berupa ekspresi perasaan dua orang individu secara pribadi yang saling menghargai, memperhatikan, dan menyayangi sehingga terjadi hubungan timbal balik antara kedua individu. Kebutuhan biologis sangat penting bagi manusia dan berpengaruh dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Kebutuhan biologis yang memuaskan dapat menjaga keharmonisan pasangan meskipun hal itu bukan satu-satunya yang dapat memegang andil kerukunan rumah tangga.¹⁰

Berdasarkan paparan data yang penulis lakukan melalui observasi dan wawancara terhadap Masyarakat Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tentang Poligami Dengan Alasan Memenuhi Kebutuhan Biologis Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan) maka penulis dapat menguraikan bahwa masyarakat Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan melakukan praktek poligami semata-mata karena kebutuhan biologis yang mereka alami, meski demikian tidak sedikit yang beranggapan adalah suatu yang negatif dan juga ada yang mengatakan suatu hal yang positif karena ada beberapa orang yang menjadikan poligami hanya sebagai tren agar terlihat keren di mata masyarakat lain, namun yang menjadi titik poin dalam penelitian ini

¹⁰ Zakia Nurul Jannah, “Gambaran Kepuasan Kebutuhan Seksual Wanita Dengan Masa Klimakterium”, *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, Vol. 10, No. 2 (Maret 2019), 284

adalah seseorang yang melakukan praktek poligami dengan hasrat seksualitas tinggi. Terlepas dari itu semua seseorang tidak dapat tenang apabila kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi secara sempurna dalam kehidupan nyata, terlebih apabila seorang suami yang mempunyai hasrat tinggi dalam melakukan hubungan badan namun dalam suatu keadaan sang istri tidak dapat memberikan pelayanan kepadanya, khawatir seorang suami memilih jalan lain untuk melampiaskan hasrat tersebut, yang justru dilarang oleh agama Islam.

Dengan demikian, kehalalan melakukan poligami untuk suatu kebutuhan juga termasuk bentuk kasih sayang atau perhatian Allah terhadap para hamba-hambanya untuk menambah nilai ibadah, yang tentu dengan ketentuan dan syarat berlaku namun dalam kehalalan itu juga perlu pertimbangan sosial dalam melakukan praktek poligami karena kebutuhan biologis di atas, mengingat pandangan masyarakat juga berbeda dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Praktek poligami yang masyarakat Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan lakukan sebagaimana hasil observasi peneliti, dalam penilaiannya masyarakat beragam, sebab respon yang di paparkan oleh masyarakat mengenai praktek poligami dengan kebutuhan biologis tidak semua sama, ada yang mengatakan bahwa praktek poligami memang perlu untuk dilakukan karena permasalahannya adalah kebutuhan yang harus terpenuhi yaitu kebutuhan biologis, namun ada juga yang mengatakan bahwa kebutuhan tersebut tidaklah

harus dipenuhi karena merupakan hawa nafsu saja, meski demikian praktek poligami di Kecamatan Kadur dengan alasan kebutuhan biologis masih saja terjadi dan rata-rata pernikahan dengan istri keduanya dilakukan di bawah tangan tanpa di ajukan di pengadilan, itu terbukti dengan tidak adanya surat nikah bagi istri kedua dan hanya mempunyai dua kartu nikah, yakni suami dan istri pertama dan juga pengakuan dari istri kedua bahwa kerelaannya menjadi istri kedua karena kebaikan dan sikap tanggung jawab seorang laki-laki yang saat ini telah menjadi suaminya walau pernikahannya hanya sah dalam agama Islam tanpa ada tanda bukti pernikahan yang sah dari pemerintah, yang justru mempunyai dampak besar bagi kehidupan istri kedua dan keturunannya apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Kurangnya pemahaman mengenai implikasi pernikahan dibawah tangan juga sulitnya mengurus persyaratan untuk mendapatkan legalitas pernikahan poligami di pengadilan juga menjadi alasan mengapa masyarakat Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan lebih banyak memilih pernikahan keduanya hanya sebatas sah secara agama, belum lagi apabila izin untuk melakukan poligami kepada istri pertama yang tidak semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan paparan data yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu masyarakat yang melakukan praktek poligami dengan alasan kebutuhan biologis, justru yang memberikan peluang untuk

melakukan praktek poligami adalah istri pertamanya, kerelaan tersebut dilakukan oleh istri pertamanya karena dirasa tidak mampu atau kelelahan dalam melayani asrat seorang suami yang begitu tinggi dalam masalah hubungan ranjang.

Dari pengakuan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa tingginya hasrat dalam melakukan hubungan badan yang tidak seimbang akan mengantarkan kerelaan seorang istri untuk membagikan kasih sayang suaminya kepada wanita lain yang justru itu mustahil dalam kehidupan normal.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Dengan Alasan Memenuhi Kebutuhan Biologis

Seorang laki-laki dapat menikahi dua, tiga sampai empat perempuan apabila dapat berlaku adil dalam pemberian nafkah, baik nafkah lahir maupun batin untuk para istri-istrinya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran mengenai kebolehan melakukan poligami untuk umat Islam khususnya, dalam surah An-Nisa' ayat 3 Allah Swt berfirman.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي
وَتَلْت وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَبُنِي
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾¹¹

Artinya:

¹¹ QS. An-Nisa' (4) : 3

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”QS.An-Nisa’:3)¹²

Melakukan praktek poligami bukan hanya sebatas dapat berlaku adil saja, namun ada syarat lain yang juga harus dipenuhi oleh seorang laki-laki karena poligami merupakan suatu *rukhsah* yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dalam keadaan darurat saja, keadaan daruratpun masih di perinci lagi bahwa seorang laki-laki tersebut dapat berlaku adil kepada para istri-istrinya.

Sikap adil yang dimaksud adalah suatu perkara yang dapat dilakukan oleh suami seperti halnya dalam pembagian makanan, pakaian dan tempat tinggal serta pembagian malam, dengan demikian apabila semua yang telah disebutkan di atas terpenuhi maka praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sah dilakukan.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Khoiruddin Nasution Dalam kitab tafsir *al-Maraghi* menyebutkan bahwa seseorang dapat melakukan poligami dengan beberapa alasan yang diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Apabila seorang istri dalam keadaan mandul sedangkan sang suami sangat mengharapkan keturunan.

¹² Abdul Hafid Dasuki, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 3

- b) Seorang suami mempunyai kebutuhan biologis yang tinggi (hiperseks) sedangkan sang istri tidak akan mampu memenuhi kebutuhan suaminya.
- c) Kemampuan seorang suami dalam memberikan nafkah bagi istri-istri dan keturunannya.
- d) Apabila keberadaan perempuan lebih banyak daripada keberadaan laki-laki akibat beberapa faktor seperti peperangan dan lain sebagainya¹³.

Yang dalam hal ini, penelitian yang ditulis oleh peneliti mengenai poligami dengan alasan kebutuhan biologis yang juga termasuk dan memenuhi dalam syarat yang dikemukakan diatas, dimana kebutuhan biologis menjadi faktor utama yang dialami oleh seorang suami. Maka dengan demikian praktek poligami tersebut dapat dilakukan sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan oleh Agama Islam, sebagaimana kaidah sebagai berikut.

Dengan melihat alasan serta terpenuhnya persyaratan diatas, maka praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan apa yang di syari'atkan oleh Islam, sehingga praktek poligami dengan alasan kebutuhan

¹³ Siti Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Istri Karena Sering Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks (Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas)", 36.

biologis tersebut juga dapat menjadi jalan tengah untuk terhindar dari sesuatu yang dilarang oleh agama Islam itu sendiri.